



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR: 24 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEMBANGUN
ZONA INTEGRASI (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)/ WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dalam rangka membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEMBANGUN ZONA INTEGRASI (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)/ WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dalam rangka membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri dari :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dalam rangka membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi dalam rangka membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang,
Pada tanggal 27 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I KETUT SUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



I Gede Rudy Tanaya

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG.
NOMOR : 24 TAHUN 2025,
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DALAM RANGKA MEMBANGUN ZONA
INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025.

Tim Reformasi Birokrasi dalam rangka membangun Wilayah Bebas Korupsi
(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	I Ketut Sudiana	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	I Gede Suka Astreawan	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	I Komang Artawan	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Luh Putu Inten Pradnyani	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Made Dwi Adnyana Putra	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1	I Putu Gde Eka Swambara	Sekretaris Kabupaten Klungkung	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	I Nyoman Twina Oka	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan UmumKabupaten Klungkung; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi

2.	I Gede Rudy Tanaya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3.	Anak Agung Gede Agung Wisnu	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	I Gede Rudy Tanaya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<div> <div>Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum;</div> <div>Melakukan pemetaan peraturan perundang - undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.</div> </div>
2.	I Nyoman Twina Oka	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Luh Putu Marhaeni KSP	Staf	Anggota	
4.	I GST. NGR. AG Bagus Bisma Adi Utama	Staf	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Sang Ayu Putu Astuti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<div> <div>Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.</div> </div>
2.	I Gede Rudy Tanaya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Asesor	
3.	Dewa Ayu Trisnawati	Staf	Anggota	
4.	Ni Kadek Sudarmini	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Sang Ayu Astuti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	

2.	I Gede Rudy Tanaya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
3.	Ni Luh Putu Oka Murtika Dewi	Staf	Anggota	
4.	Kade Putra Wijaya	Staf	Anggota	
5.	I Gede Agus Dimas Tanaya	Staf	Anggota	
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Sang Ayu Putu Astuti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	I Gede Rudy Tanaya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Ni Luh Putu Oka Murtika Dewi	Staf	Anggota	
4.	K. Trisna Sari Dewi	Staf	Anggota	
5.	Mareza Salsabilla Dahlan	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	I Gede Rudy Tanaya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
2.	I Nyoman Twina Oka	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Luh Putu Marhaeni KSP	Staf	Anggota	

4.	I GST. NGR. AG Bagus Bismana Adi Utama	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	I Nyoman Twina Oka	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
2.	I Gede Rudy Tanaya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Cokorda Rama Surya Nugraha	Staf	Anggota	
4.	Ananda Fitky Ayu Saraswati	Staf	Anggota	
5.	Zyhan Natasya	Staf	Anggota	
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Anak Agung Gede Agung Wisnu	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	I Nyoman Twina Oka	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Putu Gede Darma Yasa	Staf	Anggota	
4.	I Gusti Anom Danu Warsa	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
	I Putu Gde Eka Swambara	Sekretaris	Ketua	Ketua
1.	I Nyoman Twina Oka	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;

2.	I Gede Rudy Tanaya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
3.	Anak Agung Gede Agung Wisnu	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Anggota	
4.	Sang Ayu Putu Astuti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Semarapura,

Pada tanggal 27 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I KETUT SUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


I Gede Rudy Tanaya